



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR  
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Sawahan Pojok Garum Kotak Pos 148 Kode Pos 66182  
email : dinas.dikda@blitarkab.go.id / website : www.dispendik.blitarkab.go.id

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR : B/560.04.03.01.01/2534/409.10.2/2024

Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta kepada:

Nama Sekolah : TK DHARMA WANITA GEMBONGAN 04  
Alamat Sekolah : Dsn Karanganyar RT 04 RW 04 Desa Gembongan Kec. Ponggok Kab. Blitar  
NPSN : 69960910  
Jenjang Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)  
Jalur Pendidikan : Formal  
Nama Yayasan : Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Blitar  
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 912000856304  
Yayasan  
Nomor Pokok Yayasan Pendidikan (NPYP) : AX9762  
Alamat Yayasan : Jl. Kusuma Bangsa No. 60 Kanigoro - Blitar

SK Pertama Izin Pendirian Sekolah

Nomor dan Tanggal SK/Akta : 421.2/473/409.101/2016, 01 Oktober 2016  
Penandatanganan / Notaris : Drs. Totok Subihandono, Msi

SK Terakhir Izin Operasional

Nomor dan Tanggal SK/Akta : 421.9/3112/409.101.2/2019, 10 Juni 2019  
Penandatanganan / Notaris : Drs. Budi Kusumarjoko, M.Pd  
Bentuk / Jenis Layanan : Taman Kanak-Kanak (TK)  
Masa Berlaku : 03 Juni 2024 s.d 03 Juni 2029  
Dasar Pertimbangan  
1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini  
2 Permendiknas 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standart, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Dasar di Kabupaten Kota.  
3 Surat Permohonan Izin Perpanjangan Operasional Satuan Pendidikan Nomor 800/19/409.101.16/69960910/2024, 06 Mei 2024

Keterangan : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan izin ini, akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Blitar, 17 Mei 2024  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

drh. ADI ANDAKA, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196705241994041001